



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **JUMHARI BIN SETEMPEL;**
2. Tempat Lahir : Lunu;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Maret 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.01 Petangis, Kelurahan Petangis,  
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser,  
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **REDOK BIN GEMBUNG;**
2. Tempat Lahir : Petangis;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.03 Petangis, Kelurahan Petangis,  
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser,  
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : **SIYAN BIN HARUN;**
2. Tempat Lahir : Pasir Belengkong;
3. Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 1 Februari 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.01 Petangis, Kelurahan Petangis,  
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser,  
Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IV :

1. Nama Lengkap : **SYAHRUL BIN PITONG;**  
2. Tempat Lahir : Petangis;  
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Mei 1982;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : RT.03 Seing Prupuk, Kelurahan Petangis,  
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser,  
Provinsi Kalimantan Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa V :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD JAKARIA BIN BALUTAK;**  
2. Tempat Lahir : Ja'ar;  
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 5 September 1977;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : RT.02 Petangis, Kelurahan Petangis,  
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser,  
Provinsi Kalimantan Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMHARI bin SETEMPEL, Terdakwa II REDOK Bin GEMBUNG, Terdakwa III SIYAN Bin HARUN, Terdakwa IV SYAHRUL Bin PITONG dan Terdakwa V MUHAMMAD JAKARIA bin BALUTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUMHARI bin SETEMPEL, Terdakwa II REDOK Bin GEMBUNG, Terdakwa III SIYAN Bin HARUN, Terdakwa IV SYAHRUL Bin PITONG dan Terdakwa V MUHAMMAD JAKARIA bin BALUTAK berupa pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka – angka.Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-17/Paser/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Dakwaan Pertama;

Bahwa Bahwa Terdakwa I Jumhari bin Stempel, Terdakwa II Redok bin Gembung, Terdakwa III Siyan bin Harun, Terdakwa IV Syahrul bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria bin Balutak pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I JUMHARI bin STEMPEL di Desa Petangis Rt 01 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA pada saat Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa II REDOK Bin GEMBUNG, Terdakwa III SIYAN Bin HARUN, Terdakwa IV SYAHRUL Bin PITONG dan Terdakwa V MUHAMMAD JAKARIA Bin BALUTAK sedang berkumpul dan duduk diteras rumah Terdakwa I JUMHARI bin STEMPEL di Desa Petangis Rt 01 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, para Terdakwa didatangi Saksi PANJI LARAS bin BUHARI (dilakukan penuntutan terpisah) yang langsung menawarkan pada para Terdakwa untuk memasang nomor togel online melalui Saksi PANJI, lalu Terdakwa II REDOK langsung memberikan kertas bertuliskan nomor yang tebakkan yang akan dipasang dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,- sebagai taruhan, sedangkan Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa III SIYAN, Terdakwa IV SYAHRUL dan Terdakwa V JAKARIA langsung menyebutkan beberapa nomor tebakkan yang akan dipasang dan memberikan uang dengan rincian:
  - Terdakwa I JUMHARI memasang tebakkan 5 (lima) nomor kombinasi 2 angka dengan total uang sejumlah Rp10.000,-
  - Terdakwa II REDOK memasang tebakkan 8 (delapan) nomor kombinasi 2 angka dengan total uang sejumlah Rp50.000,-
  - Terdakwa III SIYAN memasang tebakkan 4 (empat) nomor kombinasi 2 angka dengan total uang sejumlah Rp5.000,-

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV SYAHRUL memasang tebakan 1 (satu) nomor kombinasi 2 angka dengan total uang sejumlah Rp5.000,-
- Terdakwa V JAKARIA memasang tebakan 1 (satu) nomor kombinasi 4 angka dengan total uang sejumlah Rp12.000,-

Dengan ketentuan hadiah yang dapat diperoleh Terdakwa yakni:

- Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.70.000,-
- Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.400.000,-
- Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,-

Dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli.

- Bahwa selanjutnya Saksi PANJI bersama – sama dengan Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa II SIYAN, Terdakwa III SIYAN, Terdakwa IV SYAHRUL dan Terdakwa V JAKARIA langsung memasang nomor tersebut dengan cara Saksi PANJI membuka 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Emei1: 866671053876778, Emei2 : 866671053876760 milik Saksi PANJI dan membuka aplikasi goggle chrome dan mengakses link: [limakece.com/lobby](http://limakece.com/lobby) dan masuk ke akun yang telah Saksi PANJI buat dengan nama Akun : ocet dan password: Pi100693 kemudian setelah masuk Saksi PANJI memilih permainan SYDNEY dan memasukkan nomor yang telah dipesan Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa II REDOK, Terdakwa III SIYAN, Terdakwa IV SYAHRUL dan Terdakwa V JAKARIA dalam kolom nomor lalu Saksi PANJI menentukan nominal uang sesuai yang dipasang yang diambil dari saldo yang telah Saksi PANJI deposit sebelumnya dengan cara mentransfer uang ke rekening akun Lima Kece Bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI, selanjutnya Saksi PANJI hanya menunggu hasil undi nomor yang telah dipasang pada pukul 24.00 WIB dan apabila nomor yang diundi sesuai dengan nomor yang dipasang maka Saksi PANJI akan memperoleh keuntungan beberapa kali lipat yang akan ditransfer menjadi saldo Saksi PANJI kemudian Saksi PANJI mengambil uang tersebut untuk Saksi PANJI bagikan pada pihak yang telah memasang nomor dan Saksi PANJI akan memperoleh keuntungan berupa persenan dari pihak yang menang.
- Selanjutnya Saksi PANJI pergi meninggalkan rumah tersebut hingga tidak jauh dari rumah Terdakwa I JUMHARI, Saksi PANJI diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Saksi PANJU dibawa kembali kerumah Terdakwa I JUMHARI kemudian Saksi PANJI, Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa II REDOK Bin GEMBUNG, Terdakwa III

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIYAN Bin HARUN, Terdakwa IV SYAHRUL Bin PITONG dan Terdakwa MUHAMMAD JAKARIA Bin BALUTAK;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa I Jumhari bin Stempel, Terdakwa II Redok bin Gembung, Terdakwa III Siyan bin Harun, Terdakwa IV Syahrul bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria bin Balutak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I JUMHARI bin STEMPEL di Desa Petangis Rt 01 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA pada saat Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa II REDOK Bin GEMBUNG, Terdakwa III SIYAN Bin HARUN, Terdakwa IV SYAHRUL Bin PITONG dan Terdakwa V MUHAMMAD JAKARIA Bin BALUTAK sedang berkumpul dan duduk di teras rumah Terdakwa I JUMHARI bin STEMPEL di Desa Petangis Rt 01 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, para Terdakwa didatangi Saksi PANJI LARAS bin BUHARI (dilakukan penuntutan terpisah) yang langsung menawarkan pada para Terdakwa untuk memasang nomor togel online melalui Saksi PANJI, lalu Terdakwa II REDOK langsung memberikan kertas bertuliskan nomor yang tebakan yang akan dipasang dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,- sebagai taruhan, sedangkan Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa III SIYAN, Terdakwa IV SYAHRUL dan Terdakwa V JAKARIA langsung menyebutkan beberapa nomor tebakan yang akan dipasang dan memberikan uang dengan rincian:
  - Terdakwa I JUMHARI memasang tebakan 5 (lima) nomor kombinasi 2 angka dengan total uang sejumlah Rp10.000,-

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II REDOK memasang tebakan 8 (delapan) nomor kombinasi 2 angka dengan total uang sejumlah Rp50.000,-
- Terdakwa III SIYAN memasang tebakan 4 (empat) nomor kombinasi 2 angka dengan total uang sejumlah Rp5.000,-
- Terdakwa IV SYAHRUL memasang tebakan 1 (satu) nomor kombinasi 2 angka dengan total uang sejumlah Rp5.000,-
- Terdakwa V JAKARIA memasang tebakan 1 (satu) nomor kombinasi 4 angka dengan total uang sejumlah Rp12.000,-

Dengan ketentuan hadiah yang dapat diperoleh Terdakwa yakni:

- Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.70.000,-
- Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.400.000,-
- Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,-

Dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli.

- Bahwa selanjutnya Saksi PANJI bersama – sama dengan Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa II SIYAN, Terdakwa III SIYAN, Terdakwa IV SYAHRUL dan Terdakwa V JAKARIA langsung memasang nomor tersebut dengan cara Saksi PANJI membuka 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Emei1: 866671053876778, Emei2 : 866671053876760 milik Saksi PANJI dan membuka aplikasi goggle chrome dan mengakses link: [limakece.com/lobby](https://limakece.com/lobby) dan masuk ke akun yang telah Saksi PANJI buat dengan nama Akun : ocet dan password: Pi100693 kemudian setelah masuk Saksi PANJI memilih permainan SYDNEY dan memasukkan nomor yang telah dipesan Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa II REDOK, Terdakwa III SIYAN, Terdakwa IV SYAHRUL dan Terdakwa V JAKARIA dalam kolom nomor lalu Saksi PANJI menentukan nominal uang sesuai yang dipasang yang diambil dari saldo yang telah Saksi PANJI deposit sebelumnya dengan cara mentransfer uang ke rekening akun Lima Kece Bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI, selanjutnya Saksi PANJI hanya menunggu hasil undi nomor yang telah dipasang pada pukul 24.00 WIB dan apabila nomor yang diundi sesuai dengan nomor yang dipasang maka Saksi PANJI akan memperoleh keuntungan beberapa kali lipat yang akan ditransfer menjadi saldo Saksi PANJI kemudian Saksi PANJI mengambil uang tersebut untuk Saksi PANJI bagikan pada pihak yang telah memasang nomor dan Saksi PANJI akan memperoleh keuntungan berupa persenan dari pihak yang menang.

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi PANJI pergi meninggalkan rumah tersebut hingga tidak jauh dari rumah Terdakwa I JUMHARI, Saksi PANJI diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Saksi PANJI dibawa kembali ke rumah Terdakwa I JUMHARI kemudian Saksi PANJI, Terdakwa I JUMHARI, Terdakwa II REDOK Bin GEMBUNG, Terdakwa III SIYAN Bin HARUN, Terdakwa IV SYAHRUL Bin PITONG dan Terdakwa V MUHAMMA
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Bahwa Terdakwa I Jumhari bin Stempel, Terdakwa II Redok bin Gembung, Terdakwa III Siyan bin Harun, Terdakwa IV Syahrul bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria bin Balutak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awaluddin, Sh Bin Baharuruddin, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari Anggota Polres Paser, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Bersama rekan saksi dari Anggota Polres Paser mengamankan sejumlah 6 (empat) orang yang antara lain Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak;
- Bahwa pada awalnya Saksi Bersama rekan saksi dari Anggota Polres Paser Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Unit Jatanras Polres Paser mendapat Informasi Masyarakat bahwa di Desa Petangis Rt 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim sering terjadi kegiatan perjudian jenis Togel. Atas informasi tersebut Unit Jatanras Polres Paser melakukan Penyelidikan di Daerah Tersebut dan benar bahwa di di Desa Petangis Rt 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, sedang ada kegiatan Perjudian jenis Togel. Kemudian Team langsung

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 6 (enam) orang Pelaku yang mengaku bernama Saudara Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak dan Barang-Bukti perjudian dibawa ke Mako Polres Paser untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa saat kejadian penangkapan di Desa Petangis Rt 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim dan saat itu posisi Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak mereka bersantai dan menunggu hasil perjudian yang dimainkan oleh Saksi Panji Laras;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh pelaku saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi LIMA KECE dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imei ke 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle chrome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panji tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866671053876778 dan Imei 2 : 866671053876760, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening :0214-01-019552-53-2 an. PANJI LARAS, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0122 0471 1433 milik Saksi Panji Laras, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok, Uang tunai sebesar Rp1.970.000, (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)uang milik Saksi dan Para Terdakwa yang menjadi saldo dalam aplikasi perjudian;
- Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah;

- Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli;
- Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun,

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;

- Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Panji Laras sebelumnya pernah dihukum juga dalam perkara perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Hasmoyo Bin Basri, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari Anggota Polres Paser, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Bersama rekan saksi dari Anggota Polres Paser mengamankan sejumlah 6 (empat) orang yang antara lain Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak;
- Bahwa pada awalnya Saksi Bersama rekan saksi dari Anggota Polres Paser Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Unit Jatanras Polres Paser mendapat Informasi Masyarakat bahwa di Desa Petangis Rt 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim sering terjadi kegiatan perjudian jenis Togel. Atas informasi tersebut Unit Jatanras Polres Paser melakukan Penyelidikan di Daerah Tersebut dan benar bahwa di di Desa Petangis Rt 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim,

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ada kegiatan Perjudian jenis Togel. Kemudian Team langsung mengamankan 6 (enam) orang Pelaku yang mengaku bernama Saudara Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak dan Barang-Bukti perjudian dibawa ke Mako Polres Paser untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa saat kejadian penangkapan di Desa Petangis Rt 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim dan saat itu posisi Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak mereka bersantai dan menunggu hasil perjudian yang dimainkan oleh Saksi Panji Laras;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh pelaku saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi LIMA KECE dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imeike 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panjil tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866671053876778 dan Imei 2 : 866671053876760, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening :0214-01-019552-53-2 an. PANJI LARAS, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0122 0471 1433 milik Saksi Panji Laras, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok, Uang tunai sebesar Rp1.970.000, (satu juta sembilan satus tujuh puluh ribu rupiah)uang milik Saksi dan Para Terdakwa yang menjadi saldo dalam aplikasi perjudian;
- Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah;

- Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkannya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli;
- Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. ocet.
- Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt





Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;

- Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Panji Laras sebelumnya pernah dihukum juga dalam perkara perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Panji Laras Bin Buhari, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah diamankan oleh Polisi dari Polres Paser karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Polisi dari Polres Paser mengamankan sejumlah 6 (empat) orang yang antara lain Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak;
- Bahwa pada awalnya Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak mereka bersantai dan menunggu hasil perjudian yang dimainkan oleh Saksi Panji Laras tiba-tiba datang beberapa Polisi Polres Paser dan mengamankan Saksi dan Para Terdakwa;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi LIMA KECE dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imeike 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panjil tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866671053876778 dan Imei 2 : 866671053876760, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening :0214-01-019552-53-2 an. PANJIL LARAS, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0122 0471 1433 milik Saksi Panji Laras, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok, Uang tunai sebesar Rp1.970.000, (satu juta sembilan satus tujuh puluh ribu rupiah)uang milik Saksi dan Para Terdakwa yang menjadi saldo dalam aplikasi perjudian;
- Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah;
- Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus rubu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli;

- Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa dalam permainan tersebut saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang baru memasang melalui Saksi Panji Laras antara lain Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dimana Saksi Panji Laras memasang dalam Aplikasi Lima Kece dengan rincian Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 02 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 20 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 38 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 70 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 32 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor 48, dan Terdakwa III Siyan Bin Harun memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Rincian Nomor 87 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 50 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 78 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Panji Laras menerangkan dimana Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak sudah memasang nomor judi pada nomor yang telah dipilih sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak masih memiliki saldo dalam aplikasi judi tersebut;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;
- Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Panji Laras sebelumnya pernah dihukum juga dalam perkara perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I bernama Jumhari Bin Setempel menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa Bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras telah diamankan oleh Polisi dari Polres Paser karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Polisi dari Polres Paser mengamankan sejumlah 6 (empat) orang yang antara lain Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak;

- Bahwa pada awalnya Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak saat sedang bersantai dan menunggu hasil perjudian tiba-tiba datang beberapa Polisi Polres Paser dan mengamankan Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi LIMA KECE dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imeike 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panji tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866671053876778 dan Imei 2 : 866671053876760, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening :0214-01-019552-53-2 an. PANJI LARAS, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0122 0471 1433 milik Saksi Panji Laras, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok, Uang tunai sebesar Rp1.970.000, (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)uang milik Saksi Panji Larasdan Para Terdakwa yang menjadi saldo dalam aplikasi perjudian;
- Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasanganya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah;
- Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/pembeli;

- Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. ocet.
- Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa dalam permainan tersebut saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang baru memasang melalui Saksi Panji Laras antara lain Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dimana Saksi Panji Laras memasangkan dalam Aplikasi Lima Kece dengan rincian Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 02 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 20 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 38 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 70 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 32 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa IV

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Syahrul Bin Pitong memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor 48, dan Terdakwa III Siyan Bin Harun memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Rincian Nomor 87 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 50 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 78 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak sudah memasang nomor judi pada nomor yang telah dipilih sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak masih memiliki saldo dalam aplikasi judi milik Saksi Panji Laras tersebut;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;
- Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terdakwa II bernama Redok Bin Gembung menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa Bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras telah diamankan oleh Polisi dari Polres Paser karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Polisi dari Polres Paser mengamankan sejumlah 6 (empat) orang yang antara lain Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak saat sedang bersantai dan menunggu hasil perjudian tiba-tiba datang beberapa Polisi Polres Paser dan mengamankan Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi LIMA KECE dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imeike 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panji tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866671053876778 dan Imei 2 : 866671053876760, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening :0214-01-019552-53-2 an. PANJI LARAS, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0122 0471 1433 milik Saksi Panji Laras, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok, Uang tunai sebesar Rp1.970.000, (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)uang milik Saksi Panji Larasdan Para Terdakwa yang menjadi saldo dalam aplikasi perjudian;
- Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah;
- Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/pembeli;

- Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. ocet.
- Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa dalam permainan tersebut saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang baru memasang melalui Saksi Panji Laras antara lain Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dimana Saksi Panji Laras memasang dalam Aplikasi Lima Kece dengan rincian Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 02 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 20 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 38 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 70 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 32 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor 48,

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III Siyan Bin Harun memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Rincian Nomor 87 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 50 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 78 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak sudah memasang nomor judi pada nomor yang telah dipilih sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak masih memiliki saldo dalam aplikasi judi milik Saksi Panji Laras tersebut;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;
- Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terdakwa III bernama Siyan Bin Harun menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa Bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras telah diamankan oleh Polisi dari Polres Paser karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Polisi dari Polres Paser mengamankan sejumlah 6 (empat) orang yang antara lain Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak saat sedang bersantai dan menunggu hasil perjudian tiba-tiba datang beberapa Polisi Polres Paser dan mengamankan Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi LIMA KECE dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imeike 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panji tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866671053876778 dan Imei 2 : 866671053876760, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening :0214-01-019552-53-2 an. PANJI LARAS, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0122 0471 1433 milik Saksi Panji Laras, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok, Uang tunai sebesar Rp1.970.000, (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)uang milik Saksi Panji Larasdan Para Terdakwa yang menjadi saldo dalam aplikasi perjudian;
- Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah;
- Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkanya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/pembeli;

- Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. ocet.
- Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa dalam permainan tersebut saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang baru memasang melalui Saksi Panji Laras antara lain Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dimana Saksi Panji Laras memasang dalam Aplikasi Lima Kece dengan rincian Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 02 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 20 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 38 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 70 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 32 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor 48,

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III Siyan Bin Harun memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Rincian Nomor 87 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 50 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 78 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak sudah memasang nomor judi pada nomor yang telah dipilih sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak masih memiliki saldo dalam aplikasi judi milik Saksi Panji Laras tersebut;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;
- Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terdakwa IV bernama Syahrul Bin Pitong menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa Bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras telah diamankan oleh Polisi dari Polres Paser karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Polisi dari Polres Paser mengamankan sejumlah 6 (empat) orang yang antara lain Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak saat sedang bersantai dan menunggu hasil perjudian tiba-tiba datang beberapa Polisi Polres Paser dan mengamankan Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi LIMA KECE dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imeike 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panji tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866671053876778 dan Imei 2 : 866671053876760, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening :0214-01-019552-53-2 an. PANJI LARAS, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0122 0471 1433 milik Saksi Panji Laras, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok, Uang tunai sebesar Rp1.970.000, (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)uang milik Saksi Panji Larasdan Para Terdakwa yang menjadi saldo dalam aplikasi perjudian;
- Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah;
- Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkanya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/pembeli;

- Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. ocet.
- Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa dalam permainan tersebut saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang baru memasang melalui Saksi Panji Laras antara lain Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dimana Saksi Panji Laras memasang dalam Aplikasi Lima Kece dengan rincian Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 02 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 20 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 38 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 70 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 32 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor 48,

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III Siyan Bin Harun memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Rincian Nomor 87 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 50 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 78 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak sudah memasang nomor judi pada nomor yang telah dipilih sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak masih memiliki saldo dalam aplikasi judi milik Saksi Panji Laras tersebut;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;
- Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terdakwa V bernama Muhammad Jakaria Bin Balutak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa Bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras telah diamankan oleh Polisi dari Polres Paser karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Polisi dari Polres Paser mengamankan sejumlah 6 (empat) orang yang antara lain Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak saat sedang bersantai dan menunggu hasil perjudian tiba-tiba datang beberapa Polisi Polres Paser dan mengamankan Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi LIMA KECE dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imei ke 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle chrome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panji tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866671053876778 dan Imei 2 : 866671053876760, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening : 0214-01-019552-53-2 an. PANJI LARAS, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0122 0471 1433 milik Saksi Panji Laras, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok, Uang tunai sebesar Rp1.970.000, (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang milik Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa yang menjadi saldo dalam aplikasi perjudian;
- Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah;
- Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkannya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus rubu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/pembeli;

- Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. ocet.
- Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- Bahwa dalam permainan tersebut saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang baru memasang melalui Saksi Panji Laras antara lain Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dimana Saksi Panji Laras memasang dalam Aplikasi Lima Kece dengan rincian Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 02 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 20 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 38 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 70 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 32 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor 48,

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III Siyan Bin Harun memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Rincian Nomor 87 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 50 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 78 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak sudah memasang nomor judi pada nomor yang telah dipilih sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak masih memiliki saldo dalam aplikasi judi milik Saksi Panji Laras tersebut;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;
- Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras telah diamankan oleh Polisi dari Polres Paser pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Bahwa Saksi AWALUDDIN, SH BIN BAHARURUDDIN dan Hasmoyo Bin Basri serta Tim Polres Paser telah mengamankan Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak saat sedang bersantai dan menunggu hasil perjudian;
- 3) Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi Lima Kece dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imeike 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panjil tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di Sydney, Moscow, Singapore, Hongkong dan lain lain;
- 4) Bahwa mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai deposit saldo untuk memasang tauran judi

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada situs judi;

- 5) Bahwa ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/pembeli;
- 6) Bahwa pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel;
- 7) Bahwa mengenai Angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- 8) Bahwa untuk mengisi saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. ocet.
- 9) Bahwa peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;
- 10) Bahwa dalam permainan tersebut saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang baru memasang melalui Saksi Panji Laras antara lain Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dimana Saksi Panji Laras memasang dalam Aplikasi Lima Kece dengan rincian Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 02 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 20 sebesar

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 38 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 70 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 32 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor 48, dan Terdakwa III Siyan Bin Harun memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Rincian Nomor 87 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 50 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 78 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 11) Bahwa Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak sudah memasang nomor judi pada nomor yang telah dipilih sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak masih memiliki saldo dalam aplikasi judi milik Saksi Panji Laras tersebut;
- 12) Bahwa dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus;
- 13) Bahwa tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;
- 14) Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) unsur "barangsiapa";
- 2) unsur "mengggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang bernama Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Para Terdakwa bernama Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya “Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik-delik khusus”, 1974, Politea:Bogor, halaman 182-183, yang menyatakan bahwa permainan judi (*hazardspel*) diartikan ke dalam pengertian yang sempit dan pengertian yang luas, dalam arti kata yang sempit permainan judi adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak bergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya kepada nasib baik dan nasib sial saja. Dalam arti kata yang luas termasuk permainan judi juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada kebetulan atau nasib, biarpun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain, atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan judi itu ialah suatu permainan yang jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dari umumnya para pemain yang banyak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya diterapkan untuk kegiatan perjudian yang tidak memiliki izin dari Pemerintah, namun pada prinsipnya Pemerintah berusaha mengurangi dan menghilangkan perjudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan undang-undang tersebut pada Pasal 2 ayat (4) juga mengganti Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Pasal 303 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Saksi Panji Laras telah diamankan oleh Polisi dari Polres Paser pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi AWALUDDIN, SH BIN BAHARURUDDIN dan Hasmoyo Bin Basri serta Tim Polres Paser telah mengamankan Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak saat sedang bersantai dan menunggu hasil perjudian;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui Aplikasi Lima Kece dengan nama akun an OCET. Dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit HP type OPPO A16 warna hitam dengan Nomor imei ke 1 : 866671053876778, Imeike 2 : 86667153876760 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limakece.com/lobby> = login, dengan nama Akun : OCET dan password : Pi100693 dan didalam akun Panjil tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di Sydney, Moscow, Singapore, Hongkong dan lain lain. Mekanisme permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak apabila para pemasang ini mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara ketik result hk selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 terlihatlah angka yang pemasang keluar, dan apabila pemasang menang selanjutnya Saksi Panji Laras lakukan penarikan saldo pada akun aplikasi Lima Kece untuk dipindahkan ke rekening Saksi Panji Laras selanjutnya Saksi Panji Laras mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, dalam hal ini pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai deposit saldo untuk memasang tauran judi pada situs judi. Ketentuan untuk hadiah dalam permainan judi ini adalah Para Terdakwa dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit dengan ketentuan hadiahnya Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00, (empat ratus rubu rupiah) Pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/menang mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli. Pemain yang menang adalah yang nomor undian yang dipasangnya keluar dan berhak mendapatkan hadiah yang di sebutkan di atas dan pemain yang tidak menang akan kehilangan uang pasangannya, pemenang mengambil uang hadiah kepada Terdakwa selaku pemilik akun Hi Togel.

Menimbang, bahwa mengenai angka undian yang menang akan keluar setiap hari sekitar Pukul 24.00 wita dan dapat di lihat melalui Google dengan cara ketik result selanjutnya ketik Live Hongkong dan muncul PRIZE 1 untuk minimal pembelian adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada. Dalam pengisian saldo direkening Saksi Panji Laras awalnya Saksi Panji Laras mengisi uang rekening Terdakwa di bank bri dengan norek: 6013-01-2204711-43-3 dan selanjutnya Saksi Panji Laras mentransfer ke bank BRI dengan no rekening: 1143-0100-9319-508 an DODI dan setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Saksi Panji Laras dan Para Terdakwa di aplikasi Lima Kece dengan akun an. ocet. Peran dari Saksi Panji Laras adalah mengajak dan menghimpun uang dari Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak pemain judi yang menitipkan uang ke Saksi Panji Laras untuk dipasangkan nomor undian yang telah Para Terdakwa pilih menggunakan handphone pada aplikasi Lima Kece dengan akun an. Ocet;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang baru memasang melalui Saksi Panji Laras antara lain Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dimana Saksi Panji Laras memasangkan dalam Aplikasi Lima Kece dengan rincian Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nomor 02 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 20 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 38 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 70 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 32 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor 48, dan Terdakwa III Siyan Bin Harun memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Rincian Nomor 87 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 50 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 78 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak sudah memasang nomor judi pada nomor yang telah dipilih sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Redok Bin Gembung Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak masih memiliki saldo dalam aplikasi judi milik Saksi Panji Laras tersebut.

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bermain judi tersebut Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak menggunakan sistem untung-untungan dan tanpa memerlukan suatu keahlian yang khusus. Tempat berkumpul Saksi Panji Laras, Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak yang beralamat di Desa Petangis Rt 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mudah diakses publik dan merupakan tempat terbuka dan siapapun dapat menuju tempat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain untuk untung-untungan untuk mencapai kemenangan dan hasil permainan tersebut adalah murni bersifat untung-untungan dan tidak dipengaruhi keahlian apapun, dan Para Terdakwa dalam bermain judi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Para Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/*mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong Dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak** berupa pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan tuntutan dan pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Para Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengembangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt



bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Jumhari Bin Setempel, Terdakwa II Redok Bin Gembung, Terdakwa III Siyan Bin Harun, Terdakwa IV Syahrul Bin Pitong dan Terdakwa V Muhammad Jakaria Bin Balutak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka milik Terdakwa Redok;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Vanesa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Wisnu Adi Dharma, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

Jekson Sagala, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tgt